



**P U T U S A N**  
**No. 2019 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H     A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKAMTO bin MUHTAROM;**  
tempat lahir : Demak;  
umur/tanggal lahir : 29 tahun/12 Mei 1981;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Desa Tambakroto RT. 04/RW. 01,  
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Karyawan PT. Saniharto Enggal Harjo;

Terdakwa tidak ditahan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Sukamto bin Muhtarom pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2009 bertempat di rumah terdakwa Desa Tambakroto, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa Sukamto bin Muhtarom adalah teman Saksi Korban Saefudin bin Paryono sama-sama sebagai karyawan di PT. Saniharto Enggal Harjo yang beralamat di Jalan Raya Semarang Demak Km. 12,9;

Bahwa karena Saksi Korban Saefudin bin Paryono pada sekitar

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.2019 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2009 tidak masuk kantor tanpa ijin sehingga mendapat *skorsing* PHK pengunduran diri dari Perusahaan;

Bahwa karena antara Terdakwa Sukanto bin Muhtarom dan Saksi Korban Saefudin bin Paryono menjalin hubungan pertemanan, kemudian di dalam hubungan pertemanan tersebut Terdakwa Sukanto bin Muhtarom menyanggupi untuk membantu mengurus uang kompensasi *skorsing* PHK dan pada waktu itu Saksi Korban Saefudin bin Paryono disuruh mengundurkan diri yang selanjutnya Terdakwa Sukanto bin Muhtarom mengatakan akan pergi ke Kantor Disnaker Demak mengurus proses tersebut;

Bahwa sebelum Terdakwa Sukanto bin Muhtarom berangkat ke Kantor Disnaker Demak mengatakan kepada Saksi Korban Saefudin bin Paryono bahwa "Jika uang pesangonnya nanti turun akan dipotong sebesar 20% untuk Disnaker", karena alasan Terdakwa pemotongan tersebut untuk Kantor Disnaker yang selanjutnya Saksi Korban mengatakan "Kalau memang untuk Disnaker setuju";

Bahwa setelah hal tersebut di atas disetujui kemudian Terdakwa Sukanto bin Muhtarom menyampaikan permohonan pengunduran diri atas nama Saksi Korban Saefudin bin Paryono dan memohon kepada pihak perusahaan agar Saksi Korban Saefudin bin Paryono mendapatkan kebijaksanaan yang selanjutnya dilakukan perundingan secara BIPARTIT yang menyepakati bahwa mulai tanggal 28 Oktober 2009 Saksi Korban Saefudin bin Paryono resmi mundur dari karyawan perusahaan PT. Saniharto Enggal Harjo dengan mendapatkan uang kebijaksanaan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa Sukanto bin Muhtarom menerima uang kebijaksanaan milik Saksi Korban Saefudin bin Paryono dari perusahaan PT. Saniharto Enggal Harjo menghubungi Saksi Korban Saefudin bin Paryono yang memberitahukan bahwa memperoleh uang kebijaksanaan dari perusahaan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) namun dipotong 20% untuk Disnaker yang selanjutnya Terdakwa Sukanto bin Muhtarom menyuruh Saksi Korban Saefudin bin Paryono mengambil uang sisanya sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) di rumah terdakwa di Desa Tambakroto, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;

Bahwa karena Saksi Korban Saefudin bin Paryono curiga kemudian melakukan pengecekan kepada pihak Kantor Disnaker Demak dan diketahui pihak Kantor Disnaker Demak tidak pernah melakukan pemotongan uang pesangon milik Saksi Korban Saefudin bin Paryono

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.2019 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata pemotongan uang pesangon sebesar 20% hanya rekayasa Terdakwa Sukanto bin Muhtarom guna untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut oleh Sdr. Saefudin bin Paryono selaku pihak yang dirugikan dilaporkan kepada pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Saefudin bin Paryono mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sukanto bin Muhtarom tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Sukanto bin Muhtarom pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 bertempat di rumah terdakwa Desa Tambakroto, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa Sukanto bin Muhtarom adalah teman Saksi Korban Saefudin bin Paryono sama-sama sebagai karyawan di PT. Saniharto Enggal Harjo yang beralamat di Jalan Raya Semarang Demak Km. 12,9;

Bahwa karena Saksi Korban Saefudin bin Paryono pada sekitar bulan Oktober 2009 tidak masuk kantor tanpa ijin sehingga mendapat *skorsing* PHK pengunduran diri dari Perusahaan;

Bahwa karena antara Terdakwa Sukanto bin Muhtarom dan Saksi Korban Saefudin bin Paryono menjalin hubungan pertemanan, kemudian di dalam hubungan pertemanan tersebut Terdakwa Sukanto bin Muhtarom menyanggupi untuk membantu mengurus uang kompensasi *skorsing* PHK dan pada waktu itu Saksi Korban Saefudin bin Paryono disuruh mengundurkan diri yang selanjutnya Terdakwa Sukanto bin Muhtarom mengatakan akan pergi ke Kantor Disnaker Demak mengurus proses tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.2019 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Terdakwa Sukanto bin Muhtarom berangkat ke Kantor Disnaker Demak mengatakan kepada Saksi Korban Saefudin bin Paryono bahwa "Jika uang pesangonnya nanti turun akan dipotong sebesar 20% untuk Disnaker", karena alasan Terdakwa pemotongan tersebut untuk Kantor Disnaker yang selanjutnya Saksi Korban mengatakan "Kalau memang untuk Disnaker setuju";

Bahwa setelah hal tersebut di atas disetujui kemudian Terdakwa Sukanto bin Muhtarom menyampaikan permohonan pengunduran diri atas nama Saksi Korban Saefudin bin Paryono dan memohon kepada pihak perusahaan agar Saksi Korban Saefudin bin Paryono mendapatkan kebijaksanaan yang selanjutnya dilakukan perundingan secara BIPARTIT yang menyepakati bahwa mulai tanggal 28 Oktober 2009 Saksi Korban Saefudin bin Paryono resmi mundur dari karyawan perusahaan PT. Saniharto Enggal Harjo dengan mendapatkan uang kebijaksanaan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa Sukanto bin Muhtarom menerima uang kebijaksanaan milik Saksi Korban Saefudin bin Paryono dari perusahaan PT. Saniharto Enggal Harjo menghubungi Saksi Korban Saefudin bin Paryono yang memberitahukan bahwa memperoleh uang kebijaksanaan dari perusahaan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) namun dipotong 20% untuk Disnaker yang selanjutnya Terdakwa Sukanto bin Muhtarom menyuruh Saksi Korban Saefudin bin Paryono mengambil uang sisanya sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) di rumah terdakwa di Desa Tambakroto, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;

Bahwa karena Saksi Korban Saefudin bin Paryono curiga kemudian melakukan pengecekan kepada pihak Kantor Disnaker Demak dan diketahui pihak Kantor Disnaker Demak tidak pernah melakukan pemotongan uang pesangon milik Saksi Korban Saefudin bin Paryono namun ternyata pemotongan uang pesangon sebesar 20% hanya rekayasa Terdakwa Sukanto bin Muhtarom guna untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut oleh Sdr. Saefudin bin Paryono selaku pihak yang dirugikan dilaporkan kepada pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Saefudin bin Paryono mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.2019 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sukanto bin Muhtarom tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 01 April 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukanto bin Muhtarom bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah), dikembalikan kepada Sdr. Saefudin bin Paryono;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Demak No. 52/Pid.B/2010/ PN.Dmk. tanggal 08 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Sukanto bin Muhtarom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) dikembalikan kepada Saefudin bin Paryono;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 203/Pid/2010/ PT.Smg. tanggal 17 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.2019 K/Pid/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 5/Akta.Pid/2010/ PN.Dmk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 23 Juli 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 23 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

Bahwa Pemohon telah menyatakan mengajukan upaya hukum banding pada saat putusan Pengadilan Negeri Demak No. 52/Pid.B/2010/PN.Dmk. dibacakan pada tanggal 08 April 2010, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri/Tinggi telah salah melakukan;

Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal pertimbangan bahwa Terdakwa telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 233 ayat 1 dan 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.2019 K/Pid/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat membuktikan pernyataan bandingnya dilakukan pada tanggal 8 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

**SUKAMTO bin MUHTAROM** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 April 2011** oleh **PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.** dan **PROF. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.2019 K/Pid/2010.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua

Majelis,

ttd.

ttd.

SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.  
S.H., LLM.

PROF. DR. TAKDIR RAHMADI,

ttd.

PROF. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**  
NIP. 040018310

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No.2019 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)